**BAB I
PENDAHULUAN**

##  Latar Belakang Masalah

Saat ini zaman semakin berkembang. Begitupula dengan perkembangan bisnis di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Terlihat dari sumber daya alam yang melimpah serta letak yang strategis, menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan internasional (Sumantri dan Kurniawati, 2023). Keberadaan tersebut menarik minat para pengusaha untuk mendirikan perusahaan di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi negara Indonesia, sebab dapat mempertinggi pendapatan negara, terutama dalam sektor pajak (Maulana et al., 2021).

Pemerintah Indonesia selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan dari tahun ke tahun. Pajak merupakan salah satu komponen yang digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan Pemerintah. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya selalu berusaha untuk membayar membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi. Di lain pihak, Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Dalam kondisi seperti ini akan timbul perlawanan pajak. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal (Jasmine, 2017).

Aktifitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan itu legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada dindonesia. Aktifitas ini salah satu strategi yang diambil oleh perusahaan agar meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan (Madyanata et al., 2021). Pajak juga dikatakan sebagai beban bagi wajib pajak perusahaan karena akan mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh. Wajib pajak perusahaan juga tidak mendapatkan ganti sepenuhnya untuk pembayaran pajak mereka. Hal itu menyebabkan banyak wajib pajak menggunakan strateginya dalam membayar pajak seminimal mungkin, salah satunya dengan *tax avoidance* (Amelia dan Nurdayanti, 2022).

*Tax avoidance* ialah tindakan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk mendapat keuntungan pribadi guna mengurangi jumlah pajak yang perlu dibayar secara legal (Machdar, 2022*). Tax avoidance* biasa digunakan untuk menahan atau mengalihkan pembebanan pajak ke periode berikutnya, sehingga beban pajak dalam periode berjalan tidak terasa berat (Pasaribu dan Mulyani, 2019).

Saat ini negara Indonesia adalah salah satu bisnis yang berkembang pesat adalah bisnis dalam bidang *propertie* dan *real estate*. Perusahaan *propertie* dan *real estate* merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan *propertie*. Perusahaan *propertie* dan *real estate* merupakan perusahaan yang memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang pesat di Indonesia, karena dilihat dari populasi jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak tentu membutuhkan tempat tinggal yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perusahaan *propertie* dan *real estate* merupakan perusahaan yang tentu mempunyai pendapatan yang tinggi bagi perusahaannya. Karena itu pemerintah memanfaatkan keadaan untuk kepentingan negara dalam membantu perekonomian negara dengan cara pemungutan pajak terhadap perusahaan *propertie* dan *real estate*.

 Menurut Mindzak & Zeng (2019), *tax avoidanace* adalah hal yang sah pendekatan untuk mengurangi beban pajak seseorang tanpa melanggar hukum. *Tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Yahya & Yusuf, 2020). Wajib pajak mengecualikan diri mereka sendiri untuk menghindari pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dariuni, et al, 2019). Maka dari itu perilaku *tax avoidance* mendapatkan perhatian lebih karena mencakup banyak tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak (Salehi, et al, 2020). Menurut Suh, et al (2019), *tax avoidance* dilakukan karena ada celah dari dalam peraturan perundang-undang perpajakan. Namun, *tax avoidance* tidak selamanya dapat dilakukan karena wajib pajak tidak selalu bisa menyimpang dari fakta yang telah ditetapkan dalam perpajakan (Anggraini, Dkk. 2019).

Fenomena adanya Kasus penghindaran pajak pada tahun 2013 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I Medan Bapak Harta Indra Tarigan mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak *(tax avoidance)* yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematang Siantar. Dirjen Pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang *property* dalam melakukan penghindaran pajak *(tax avoidance).* Pertama, pengguna harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPn Barang Mewah dan PPh 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namum yang dilaporkan hanya penjualan tanah. (Sumber :<http://merdeka.com>)

Fenomena *tax avoidance* lain yaitu dimana Dirjen Pajak Kementerian keuangan (Kemenkeu) mengemukakan mengenai temuan *tax avoidance* yang diestimasi merugikan Negara hingga Rp 68,7 trilliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat *tax avoidance*, Indonesia diperkirakan rugi hingga US$ 4,86 milliar per tahun setara dengan Rp 68,7 milliar rupiah. (Kontan.co.id, 2020).

Fenomena tersebut adalah tindakan *tax avoidance,* di mana perusahaan tersebut bisa mengusahakan adanya pengurangan beban pajak dengan cara tidak melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang perpajakan atau juga dapat dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* diantaranya yaitu : *profitabilitas,* karakter *eksekutif,* ukuran perusahaan, *kepemilikan institusional*

Salah satu faktor *tax avoidance* dapat dilihat dari *profitabilitas* Menurut Prastyowati, (2020) *Profitabilitas* adalah hubungan antara pendapatan dan beban secara umum dengan menggunakan total aktiva atau aset perusahaan, baik aset lancer maupun aset tetap di dalam kegiatan produksi. *Profitabilitas* merupakan salah satu pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Pengukuran tingkat *profitabilitas* dapat menggunakan salah satu ratio yaitu *return on aset* (ROA). ROA berhubungan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan serta besaran pajak penghasilan yang dapat dikenakan terhadap perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tingkat laba yang diperoleh perusahaan, sehingga beban pajak semakin tinggi. Oleh karena itu perusahaan wajib pajak akan melakukan tindakan *tax avoidance* dengan celah peraturan perpajakan.

*Tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh Karakter *Eksekutif*. Masing-masing perusahaan mempunyai satu orang pemimpin yang menempati kedudukan paling atas yakni top *eksekutif i*stilah lainnya top manajer, dimana seorang pemimpin tersebut mempunyai beberapa karakter khusus dalam menjalankan kepemimpinannya serta melaksanakan kegiatan bisnisnya di perusahaan untuk menggapai tujuan. Penuturan dari Budiman (dalam Hidayat, 2020) yaitu pemimpin memiliki karakteristik *risk taker* maupun *risk averse* yang nampak dari ukuran risiko perusahaannya. Tingginya risiko di perusahaan, membuat *eksekutif* ada kecenderungan sehingga memiliki sifat *risk taker*. Kebalikannya, rendahnya risiko perusahaan menjadikan eksekutif bercenderung punya sifat “*risk averse*”.

Karakter *Eksekutif* sebagai pemeran penting dalam perusahaan dalam pengambilan kebijakan ditentukan dari karakternya, yang pastinya memiliki karakter yang berbeda dengan *eksekutif* perusahaan lainnya. Pihak *eksekutif* yang berkarakter *risk taker* cenderung menyukai risiko dimana berani untuk menentukan suatu kebijakan yang beresiko tinggi. Sedangkan *risk averse* umumnya tidak suka dengan risiko dan kurang berani dalam menentukan kebijakan yang menimbulkan sejumlah resiko. Menurut (Pitaloka dan Merkusiwati, 2019).

Salah satu faktor *tax avoidance* lainnya dapat dilihat dari Ukuran Perusahaan. Menurut Selviana & Badjra (2018) Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokan berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (besar kecilnya) perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan meningkatkan tingkat penghindaran pajak, karena perusahaan besar memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menghasilkan laba yang signifikan berkat sumber daya yang dimilikinya. Laba yang tinggi akan berdampak pada pembayaran pajak yang lebih besar, sehingga perusahaan besar cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2019).

 *Tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan *Good* *Corporate Governance* (CG). *Good* *Corporate Governance* adalah sebuah sistem pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan tujuan akhirnya adalah sebuah sistem pengendalian untuk mewujudkan *shetekholder value* pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat.). *Corporate Governance* mengacu pada aturan, proses, dan hukum di mana perusahaan dioperasikan, dikonttrol, dan diatur. Hal ini menjelaskan hak dan tanggung jawab dari partisipan perusahaan seperti pemegang saham, direksi, pejabat, dan manajer, dan pemangku kepentingan lainnya, serta aturan dan prosedur untuk membuat keputusan perusahaan (Aisyah, 2018). Mekanisme *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kepemilikan institusional*.

Kepemilikan *Institusional* adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki dari pemilik perusahaan dan kepemilikan perusahaan non bank seperti asuransi, investasi, dan lain-lain (Putrid an Lawita, 2020). Menurut (Anggraini dan Destriana, 2022) kepemilikan *institusional* adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan instusi lainnya pada akhir tahun.

Tingginya tingkat kepemilikan *institusional* mengakibatkan semakin besar tingkat pengawasan kepada *manajerial* sehingga dapat mengurangi konflik antar kepentingan dan begitu pula sebaliknya. Pendapat itu sama dengan penelitian yang telah di teliti oleh (Fiska, 2020) bahwa dengan adanya kepemilikan *institusional* akan meningkatkan pengawasan yang lebih baik, yang tentunya akan menjamin kepentingan pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh (Marlinda et al., 2020) menyatakan bahwa kepemilikan *institusional* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya bahwa kepemilikan *institusional* memiliki peran penting dalam memantau dan mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal karena kepemilikan *institusioanal* dianggap mampu memonitori setiap keputusan yang akan diambil oleh manajer perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rombebunga, 2019) menyatakan tidak ada pengaruh kepemilikan *institusioanal* terhadap *tax avoidance,* karena perusahaan yang patuh terhadap pembayaran pajak tidak menimbang besarnya kepemilikan saham *institusional,* tetapi cenderung memperhatikan besarnya pajak yang dibayarkan dari pada melakukan praktik *tax avoidance* yang bisa merusak nama baik perusahaan. Artinya, citra perusahaan lebih penting dari pada melakukan *tax avoidance* dalam rangka meningkatkan laba perusahaan, sehingga *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh kepemilikan *institusional.*

 Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji **Pengaruh *Profitabilitas,* Karakter *Eksekutif,* Ukuran Perusahaan*,* Dan *Kepemilikan Institusional* Terhadap *Tax Avoidance* Di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Perusahaan *Propertie* dan *Real Estate* Periode 2019-2021).**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu : adanya pengaruh *profitabilitas,* karakter *eksekutif,* ukuran perusahaan*,* dan *kepemilikan institusional*.
2. Masih adanya kasus *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan *propertie* dan  *real estate.*
3. *Tax Avoidance* disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan
	1. **Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada pengaruh *profitabitas* yang diproksikan menggunakan ROA, karakter *eksekutif*, ukuran perusahaan dan kepemilikan *institusional* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Propertie* dan *Real Estate* di BEI periode 2019-2021

* 1. **Rumusan Masalah**

Atas dasar uraian dalam latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Propertie* dan *Real Estate* di BEI periode 2019-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Propertie* dan *Real Estate* di BEI periode 2019-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Propertie* dan *Real Estate* di BEI periode 2019-2021?
4. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan *institusional* terhadap *tax avoidance* Pada perusahaan *Propertie* dan *Real Estate* di BEI periode 2019-2021?
5. Apakah terdapat pengaruh *profitabilitas*, karakter *eksekutif*, karakteristik perusahaan, dan kepemilikan *institusional* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Propertie* dan *Real Estate* di BEI periode 2019-2021?
	1. **Tujuan Penelitian**

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Properti* dan *Real Estate* di BEI periode 2019-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari karakter *eksekutif* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Properti* dan *Real Estate* di BEI periode 2019-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Properti* dan *Real Estate* di BEI periode 2019-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari kepemilikan *institusional* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Propertie* dan *Real Estate* di BEI periode 2019-2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari *profitabilitas*, karakter *eksekutif*, ukuran perusahaan dan kepemilikan *institusional* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Propertie* dan *Real Estate* di BEI periode 2019-2021.
	1. **Manfaat Penelitian**

 Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperdalam wawasan dari pengetahuan dalam bidang pajak, selain itu dapat memperoleh informasi dan gambaran maupun masukan terhadap peneliti mengenai *profitabilitas*, karakter *eksekutif*, ukuran perusahaan dan kepemilikan *institusional* terhadap *tax avoidance*

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa/i.

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga dengan adanya skripsi ini di harapkan kepada mahasiswa bias dijadikan referensi untuk para penulis lainnya dan digunakan sebaik mungkin.